

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, telah dijamin oleh Allah SWT kesempurnaan ajarannya. Ajaran itu terkandung di dalam al-Qur'an dan sunnah. Kedua sumber tersebut di samping sebagai konsep Illahi yang mengajarkan kebenaran, sekaligus juga menjadi pedoman hidup bagi umat manusia dalam segala aspeknya. Pedoman hidup itu secara sederhana disebut *syari'ah* atau hukum *syara'*.

Penetapan hukum¹ *syara'* itu selalu bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia yaitu menarik manfaat dan menghindarkan segala bentuk kemudharatan. Atas dasar itu, dipahami bahwa hukum *syara'* itu berkaitan dengan kepentingan kehidupan manusia secara keseluruhan. Akan tetapi ada saatnya, kepentingan manusia berubah dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Untuk itu pelaksanaan hukum harus sesuai dengan keadaan yang ada. Artinya asas dan prinsip hukum tidak berubah, tetapi cara penerapannya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, perubahan suasana dan perubahan keperluan hidup. Dengan demikian pelaksanaan *syari'at* Islam itu harus dapat menegakkan kemaslahatan dan keadilan yang menjadi tujuan dari hukum Islam.

Berkenaan dengan masalah ini, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa keadilan *syari'at* Islam adalah untuk kemaslahatan manusia, antara lain O.S al-Anbiya' ayat 107 yang berbunyi:

PADANG وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

¹Hukum adalah seperangkat peraturan dan norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, baik yang bersifat konvensional atau berkembang di tengah masyarakat atau ditegaskan secara perundangan oleh penguasa. Jika dikaitkan dengan Islam berarti aturan-aturan hukum atau norma yang bersumber dari Illahi atau Al-Quran dan sunnah yang mengatur tingkah laku manusia yang *Mukallaf*. 'Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Beirut : Dâr Al-Qalam,t.th), h. 11-22.

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam membawa rahmat bagi manusia. Di samping itu Q.S Yunus ayat 57, juga menunjukkan bahwa syari’at Islam dalam berbagai ketentuan berpegang pada prinsip memelihara kemaslahatan manusia.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

Dengan demikian segala macam kasus hukum, baik secara eksplisit diatur dalam al-Qur’an dan sunnah maupun yang dihasilkan melalui ijtihad,² Bertitik tolak dari tujuan tersebut, dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan di dalam kedua sumber utama fikih itu, kemaslahatan dapat dilusuri melalui teks yang ada.

Apabila ternyata kemaslahatan itu tidak terungkap, maka kemaslahatan itu dijadikan titik tolak penetapan hukum. Pada halnya dengan kemaslahatan itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam kedua sumber tersebut, dalam hal ini peran mujtahid sangat penting untuk menggali dan menemukan maslahat yang terandung dalam penerapan hukumnya.

Pencarian para ahli ushul terhadap masalah itu atau alasan apa saja yang telah menjadi sebab penetapan hukum itu dapat dilakukan dalam bentuk ijtihad, sehingga dapat diketahui bahwa tujuan dalam penerapan hukum berupa mashlahat inilah yang merupakan hikmah pensyari’atannya. Dalam ushul fikih, persoalan

² *Ijtihād* adalah usaha sungguh-sungguh untuk mengistinbathkan hukum. ‘Abd al-Wahab Khalaf, *Mashâdir al-Tasyri’ al-Islâmi fî mâ lâ Nash fihî*, (Kuwait : Dâr al-Qalam, 1972), h. 7.

mashlahat dibahas ketika ulama ushul membicarakan sifat-sifat yang dapat dijadikan *illat*³ hukum.

Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa hukum Islam mengandung mashlahat (hikmah atau rahmat) adalah mengenai pensyari'atan nikah yang tercantum dalam Q.S al-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat tersebut secara tegas menyatakan adanya hikmah disyari'atkannya perkawinan, antara lain untuk mewujudkan ketentraman rumah tangga, dan menjalin rasa saling mencintai dan menyayangi antara suami istri, serta untuk melestarikan keturunan.

Mengenai *qishâsh*, terdapat dalam Q.S al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi;

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qishâsh itu ada (gambar) kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hikmah diadakannya ancaman pidana *qishâs* yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup manusia.

Mengenai shalat terdapat dalam Q.S al-'Ankabut' ayat 45;

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ

³ *Illat* adalah *manath al-hukm* yaitu sesuatu yang menentukan ada atau tidak adanya hukum. Shâlih ibn 'Abd al-'Aziz Ali Manshûr, *Ushûl al-Fiqh wa Ibn Taimiyyah*, Jilid I, (t.t: t.tp, t.th), h. 380.

“*Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar*”.

Mengenai wudhu terdapat dalam Q.S al-Maidah ayat 6 ;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَاَمْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِبِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ مِّنْهُ ۗ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ لِّيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ رِغَابًا مِّنْ سَمٰوٰتٍ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau tidak sanggup berjalan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bersihkanlah dirimu dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur*”.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa kenashanatan disebut secara jelas, namun apabila mashlahat itu tidak disebutkan secara jelas maka akan terlibat beberapa *nash* hukum yang dituntut mashlahat hukumnya.

Umpamanya ayat hukum tentang basas-bas aurat wanita. Persoalan ini dijelaskan di dalam al-Qur’an dan sunnah bahwa yang bukan aurat hanyalah telapak tangan dan muka. Menurut logika ketentuan hukum tersebut adalah karena kondisi kejiwaan seksual laki-laki bangsa arab yang tidak tahan melihat wanita yang terbuka bagian tubuhnya selain muka dan telapak tangan. Kalau ‘*illatnya*

tidak seperti demikian tentu peraturan itu tidak diperlukan bagi yang lain karena kondisi seksual berbeda-beda pada setiap laki-laki.

Kasus lain yang dikemukakan al-Qur'an adalah kebolehan berbuka puasa bagi *musâfir* dan diperbolehkannya meng*qashar* bilangan rakaat shalat untuk meringankan yang bersangkutan, seperti yang tercantum dalam Q.S al-Nisâ ayat 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng*qashar* sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Hikmah yang terkandung pada dispensasi dalam shalat dan puasa dalam ayat di atas adalah untuk menghindarkan kesulitan (*masyâqah*) dari mereka. Akan tetapi *masyâqah* itu sendiri bisa berbeda untuk seseorang dan keadaan. Orang yang bepergian dengan pesawat udara tidak menemukan kesulitan dalam perjalanan mereka, berbeda halnya dengan orang miskin dengan menggunakan angkutan umum, atau orang tua yang menemukan kesulitan.

Mencermati kasus-kasus di atas dapat dipahami bahwa sulit sekali menentukan dan mengetahui nilai kemaslahatan dalam proses penetapan hukum, sangatlah memerlukan kajian dan penelitian yang mendalam, sehingga dengan kajian yang luas dan mendalam dapat dibuktikan bahwa penetapan hukum Islam bukan tanpa didasari *mashlahat* sama sekali, akan tetapi selalu mengandung *mashlahat/hikmah*.

Abu al-‘Abbâs Taqiy al-Din Ahmad ibn ‘Abd al-Salam ibn ‘Abdullah ibn Taimiyyah al-Harraniy⁴, atau yang biasa disebut Ibn Taimiyyah adalah intelektual muslim yang telah berupaya untuk menyingkap tabir kegelapan yang menyelimuti

⁴ Ibn Taimiyyah, *Kitâb al- ‘Îmân*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah , 1983), h. 5, atau lihat kitab ‘Ali ibn Muhammad al-Imran, *al- Jâmi’ Li Sîrah Syaikh Ibn Taimiyyah Khilal Sab’ah Qurân*, (Makkah: Dâr ‘Alim al-Fawâid, 2000) h. 10.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

kaum muslimin pada zamannya. Salah satu orientasi pemikirannya adalah keinginannya untuk selalu berusaha memperbaharui suasana, dan juga mengkritisi serta mengungkap kelemahan-kelemahan yang ada pada mazhab-mazhab fikih yang telah berkembang kemudian berusaha untuk memperbaharuinya.

Al-Hâfîzh ibn Hajar al-‘Asqalâniy berkata, *Syaikh al-Islâm*⁵ Ibn Taimiyyah adalah salah satu dari ulama besar dan termasuk seorang yang bisa benar juga bisa salah, maka apa yang benar dan itu yang terbanyak, boleh diambil dan diperhatikan, sedangkan yang salah maka jangan diikuti, dan bisa dimaafkan, sebab para imam di masanya mengakui bahwa semua syarat boleh berjihad sudah ada pada dirinya.⁶

Pemberian gelar *Syaikh al-Islâm* kepadanya masih tetap abadi sampai sekarang dan gelar ini akan selalu abadi sampai masa yang akan datang, sebagaimana gelar itu telah abadi di masa silam. Tidak ada orang yang akan mengingkari gelar ini kecuali orang yang tidak mengetahui kapasitas dirinya. Ibn Taimiyyah adalah tokoh monumental sepanjang sejarah Umat ini sangat membutuhkan pribadi multidimensi seperti ini, berwawasan luas, visioner, dan tak kenal menyerah. Ia adalah *prototipe* ulama pembaharu yang memiliki pemahaman Islam yang orisinal, menggali ilmu dan amalnya senantiasa membawa manfaat dan kemaslahatan bagi umat.

Ibn Taimiyyah menginginkan adanya suatu usaha untuk memurnikan agama. Hal yang paling dikedepankannya adalah bahwa umat Islam harus membuang jaula sifat fanatisme dan kejumudaran umat Islam dengan sampul terbelenggu oleh faham-faham kuno secara taklid buta. Ia menyuarakan semangat *ijtihâd* dan membuka pintunya secara luas. Inilah yang membuat ulama-ulama fanatisme mazhab pada masanya menentang habis-habisan gerak langkah Ibn

⁵Apabila disebut kata *al-Syaikh* atau *Syaikh al-Islâm* oleh ulama mazhab Hanbali yang belakangan, maka maksudnya adalah Abu al-‘Abbas Ahmad Taqiy al-Dîn ibn Taimiyyah al-Harraniy (661-728 H). Dia banyak sekali menyebarkan mazhab Ahmad melalui risalah-risalahnya, fatwa-fatwanya, dan pendapat-pendapat pilihannya. Muridnya, Ibn Qayyim pengarang kitab *l’lam al-Muwâqî’in* (w 751 H) juga memberi sumbangan yang besar dalam masalah ini.

⁶ Ibn Hajar al-‘Asqalâniy, *Fath al-Bâriy bi Syarh Shahîh al-Bukhâriy*, Jilid VI, (Riyadh; Dâr Thîbah, 2005), h. 289

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Taimiyyah dalam program pembaharuan hukum yang dicanangkannya dalam usaha memurnikan agama.⁷

Ibn Taimiyyah adalah salah seorang tokoh yang berpendapat bahwa hukum dapat dibangun berdasarkan maslahat. Ia tokoh yang dapat dijadikan kajian tulisan ini, dan dikenal sebagai salah seorang tokoh ushul fikih⁸ bermazhab Hanbali yang sangat berpengaruh di dunia Islam.

Di samping itu ia juga adalah ulama yang telah meletakkan dasar pengembangan pemikiran hukum Islam sebagai corak rasional yang selalu disesuaikan dengan *maqâshid al-syari'ah* dalam memahami setiap ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah. Pemikirannya itu tergambar dalam berbagai macam karyanya antara lain "*Majmû'at al-Fatâwâ*" yang mengemukakan berbagai argumen dan analisis yang menyatakan bahwa setiap penetapan hukum mengandung kemaslahatan bagi manusia. Prinsip mewujudkan maslahat inilah yang menjadi tujuan dalam penetapan hukum.

Dalam menelusuri 'illat hukum, Ibn Taimiyyah memberikan perhatian yang khusus untuk memisalnya dengan konsep dan pemikiran yang berbeda dengan ulama ushul lainnya. Menurutnya bahwa yang menjadi landasan penetapan hukum selalu bermuara kepada kepentingan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁹ Dengan demikian penetapan hukum selalu mengacu dan dititik beratkan dengan melihat nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap *taklif* yang diturunkan Allah. Menopai suatu kemaslahatan itulah hikmah suatu hukum.

⁷ Harun Nasution (Ed.), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1999), h. 348.

⁸ Di samping itu ia juga dikenal sebagai tokoh *khilafiyah* dengan semboyan, "kembali kepada kitab suci dan sunnah". Menurut Ibn Taimiyyah, pembaharuan pemahaman Islam tidak bisa lain kecuali melalui pemahaman pemahaman terhadap agama. Pemahaman yang murni adalah paham kaum *salaf* yakni dua generasi pertama setelah Nabi SAW. Dua generasi tersebut adalah para *shahâbah* dan *tâbi'in* berdasarkan Q.S al-Taubah (9) ayat 100 yang menyatakan ridha Allah SWT kepada kaum *salaf* dan sebaliknya, dan tentang jaminan masuk surga dari Allah SWT kepada mereka. Generasi merekalah generasi yang ideal yang harus dicontoh dan dijadikan pedoman sepanjang masa. Dalam konteks ini konsep *salaf* yang penting dibuka adalah metode mereka menerima *nash* sebagaimana adanya. Mochar Probotinggi, *Beberapa Pokok Pandangan Ibn Taimiyyah* (Ed), (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1986), h. 127. Lihat juga Ahmadie Thoha, *Ibn Taimiyyah : Hidup dan Pikiran-pikirannya*, (Surabaya Bina Ilmu, 1982), h. 47.

⁹ 'Abd al-Hakim 'Abd al-Rahman As'ad al-Sa'diy, *Mabâhith al-'Illah fi al-Qiyâs 'inda al-Ushûliyyîn*, (Beirut : Dâr al-Basyâ'ir al-Islâmiyyah, 1986), h. 94-95.

Menurut Ibn Taimiyyah, ‘*illat* tidak harus berupa sifat yang *zhahir* (jelas) dan dapat diukur, akan tetapi terkadang *illat* itu dapat berupa sifat yang relevan (*al-washf al-munâsib*) yang mendorong disyari’atkannya suatu hukum.¹⁰ Dengan kata lain, yang dijadikan dasar penetapan hukum adalah sifat yang mantap dan serasi untuk merealisasikan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum. Sebab tujuan penetapan hukum oleh syari’at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Mencapai suatu kemaslahatan dan menolak kemudharatan itu sebagaimana yang disepakati oleh seluruh ulama ushul fikih adalah hikmah suatu hukum.

Selain itu pendapatnya ini berbeda dengan ulama ushul lainnya, seperti al-Syafi’iy yang beberapa ‘*illat* itu harus berupa sifat yang *zhahir* lagi *mundhabith*. Pendapatnya ini sangat berpengaruh dalam penetapan hukum yang sesuai dengan kaidah;¹¹

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
 “Hukum selalu berputar bersama ‘*illat*, jika ada ‘*illat* maka hukum ada, dan bila ‘*illat* tidak ada maka hukum juga tidak ada”

Sejalan dengan ini, terdapat sebuah konsep di kalangan ulama ushul fikih, yaitu konsep *tarjih* dimana ini dapat terjadi *ta’arudh al-adillah* atau pertentangan di antara dalil ataupun berkaitan dengan persoalan ‘*illat*, bahkan di sebagian literatur, hal ini disebut sebagai *madzhab al-tarjih*, yaitu metode memilih yang lebih kuat di antara pendapat ulama *ahl al-sunnah*. Kitab seperti “*Nail al-Auḥad*” karya al-Syaḥkani, “*Fiqh al-Sunnah*” karya Sayyid Sâbiq, “*Al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*” karya Wâḥib al-Zuhairiy dan lainlain termasuk karya yang menerapkan metode *tarjih*. Di kalangan Muhammadiyah ada majlis *tarjih* yang juga menerapkan metode *tarjih*. Di kalangan Nahdhatul Ulama (NU) ada lajnah *Bahts al-Masâil* yang juga mengadopsi nilai-nilai *tarjih* untuk sampai pada suatu kesimpulan hukum. Begitu juga dengan Imam Ibn Taimiyyah dalam

¹⁰ Shâlih ‘Abd al-‘Aziz Ali Manshûr, *op.cit*, h. 590-591.

¹¹ ‘Abd al-Hakîm ‘Abd al-Rahman As’ad al-Sa’diy, *op.cit*, h. 156.

pendapatnya ia menempuh metode *tarjîh*, tetapi sebagai bagian dari pengikutnya mengikatkan diri pada mazhab Hanbali.

Para ulama berbeda pendapat terkait mengambil pendapat yang *marjûh* di dalam berfatwa atau mengambil hukum, menjadi tiga pendapat:

- a. Pendapat pertama, melarang mengambil pendapat yang *marjûh*, sekalipun di sana ada *hâjjah* atau *dharûrah*. Ini dikatakan oleh al-Mazîriy (w. 536 H) dan al-Syâthibiy dari kalangan mazhab Maliki.
- b. Pendapat kedua, seorang mufti boleh mengambil pendapat yang *marjûh* untuk dirinya saja, namun tidak diperbolehkan untuk difatwakan kepada selainnya, ini adalah pendapatnya sebagian mazhab Maliki dan sebagian mazhab Syafi'i.
- c. Pendapat ketiga, bolehnya mengambil dan beramal dengan pendapat yang *marjûh* ketika ada kebutuhan dan darurat padanya. Ini adalah pendapatnya jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafi, kebanyakan mazhab Maliki, pendapat lain dari al-Syâthibiy, sebagian mazhab Syafi'iy dan mazhab Hanbali. Kemudian Syaikh Abdullah 'Âli al-Hunain merajihkan pendapat yang terakhir ini. Pendapat yang ketiga dikuatkan juga oleh Syaikh al-Islâm Ibn Taimiyyah dalam kitabnya *Majmû'at al-Fatâwa*.¹²

Meskipun dalam fikih Ibn Taimiyyah menganut mazhab Hanbali, tetapi banyak fatwanya yang berlainan dari mazhab Hanbali yang murni. Dengan kata lain, Ibn Taimiyyah adalah seorang ulama penganut mazhab Hanbali yang pandangannya kadang-kadang melenceng atau berbeda dari mazhab yang dianutnya itu. Ia terkadang berfatwa tersendiri, bebas dari garis mazhab Hanbali, namun ushul fikihnya tetap dalam koridor mazhab Hanbali.¹³

Kamâl al-Dîn al-Zamakaniy sebagai seorang ulama di masanya juga mengatakan bahwa Ibn Taimiyyah telah memenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid.¹⁴ Ibn Taimiyyah mempunyai banyak sekali pendapat tentang

¹² Ibn Taimiyyah, *Majmû'at al-Fatâwa*, Jilid 24, (Kairo: Dâr al-Wafâ', 2001), h. 195, selanjutnya ditulis *Majmû'at al-Fatâwa*.

¹³ Muhammad Yusuf Musa, *Ibn Taimiyyah*, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1999), h. 168 – 170.

¹⁴ Ahmadie Thoaha, *Ibn Taimiyyah Hidup dan Pemikiran*, *loc.cit.*, h. 100.

hukum Islam. Jika diklasifikasikan, maka pendapat pendapatnya itu dapat kita bagi dalam tiga bentuk:¹⁵

- a. Pendapat-pendapat yang berisikan pendapat imam Ahmad bin Hanbal.
- b. Kumpulan pendapat yang tidak mencirikan suatu mazhab tertentu, tapi menurut pemikiran Ibn Taimiyyah sendiri.
- c. Pendapat-pendapat yang bertentangan dengan pendapat-pendapat keseluruhan imam mazhab dalam Islam.

Penyusunan pendapatnya ke dalam tiga klasifikasi ini merupakan suatu hal yang biasa dilakukan oleh seorang manusia, di mana pada masa-masa permulaannya masih begitu setia dengan imam mazhabnya, sehingga pikiran-pikiran sang imam menjadi panutan, namun setelah lama memperhatikan pikiran-pikiran imamnya itu, dia pun mengetahui kekurangan-kekurangan yang dimiliki sang imam. Pada fase berikutnya dia pun menulis dengan ciri tersendiri dan tidak heran kalau membicarakan pendapat-pendapat yang menyerangnya.

Dalam beberapa masalah fikih Ibn Taimiyyah yang lebih memilih pendapat yang *marjûh* atau *mafdhûl* dari yang *afdhal* atau *râjih* untuk menetapkan sebuah hukum, maka dari pada itu penulis lebih mengkaji pemikiran Ibn Taimiyyah ini dan menuangkannya dalam sebuah tesis dengan judul “*Taqdîm Al-Mafdhûl ‘alâ Al-Afdhal Menurut Ibn Taimiyyah dan Penerapannya dalam Hukum Islam*”¹⁶

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Penelitian yang akan penulis lakukan ini untuk menjawab beberapa rumusan masalah tentang.

- a. Apa yang melatarbelakangi Ibn Taimiyyah mendahulukan pendapat yang *mafdhûl/marjûh* (lemah) dari yang *afdhal/râjih* dalam menetapkan hukum?

¹⁵ *Ibid*, h. 101.

¹⁶ *Majmû'at al-Fatâwâ, op.cit*, h. 50.

- b. Bagaimana penerapan Ibn Taimiyyah yang mendahulukan pendapat *mafdhûl/marjûh* dari yang *afdhal/râjih* ini pada beberapa masalah fikih?
- c. Bagaimana relevansi konsep Ibn Taimiyyah ini untuk masa sekarang terkhusus untuk masalah di Indonesia?

Batasan masalah dalam penelitian ini mencakup pemikiran Ibn Taimiyyah dengan konsepnya mengenai *taqdîm al-mafdhûl 'alâ al-afdhal* atau mendahulukan pendapat yang lemah serta penerapannya dalam beberapa masalah fikih.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal yang melatarbelakangi Ibn Taimiyyah mendahulukan pendapat yang *mafdhûl/marjûh* dalam menetapkan hukum.
- 2) Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep yang dikemukakan Ibn Taimiyyah dalam beberapa permasalahan fikih.
- 3) Untuk mengetahui sejauh mana relevansinya untuk masa sekarang terkhusus di Indonesia.

b. Kegunaan Penelitian

- 1) Bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar magister pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.
- 2) Tesis ini nantinya bisa sebagai tambahan literatur tentang pemikiran Ibn Taimiyyah terutama dalam masalah fikih.
- 3) Tesis ini juga diharapkan mampu sebagai pedoman dalam memahami berbagai macam perbedaan metode penetapan hukum untuk permasalahan fikih ataupun kontemporer, ataupun dalam masalah *khilafiyah* yang terjadi di tengah masyarakat.

D. Tinjauan Kepustakaan

Di samping memberikan informasi tentang penelitian atau karya ilmiah dari peneliti terdahulu, maka studi pustaka juga dapat memberikan rasa percaya

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

diri dalam meneliti. Sebab dengan tinjauan pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan.

Terkait dengan Ibn Taimiyyah, sudah ada penelitian sebelumnya yang dilakukan. Penelitian ini dapat kita kelompokkan pada tiga poin. *Pertama*, penelitian yang fokus kepada pemikiran Ibn Taimiyyah dalam penafsiran al-Qur'an ataupun dalam hal pendidikan. *Kedua*, penelitian tentang fatwa Ibn Taimiyyah. *Ketiga*, penelitian tentang bentuk atau metode ijtihad Ibn Taimiyyah.

Sepanjang pemantauan penulis cukup banyak kajian tentang tokoh Ibn Taimiyyah antara lain:

1. Nurcholish Madjid, dengan bukunya: "*Argumen Untuk Keterbukaan Modernisasi dan Toleransi, Beberapa Pokok Pandangan Ibn Taimiyah dan Khazanah Intelektual Islam*". Buku tersebut mengkaji ketokohan Ibn Taimiyah dan gagasan pembaharuan yang dilakukannya.
2. "*Ibn Taimiyah and Islam and Falsafah : A Problem of Reason and Revelation in Islam*". Buku ini merupakan disertasi Nurcholish Madjid untuk meraih gelar Ph.D pada The University of Chicago The University of the Division of the Humanities, Departement of Arabic Language and Civilization, Chicago, Illionis, Juni 1984, yang mengkaji pemikiran Ibn Taimiyah di bidang Filsafat dan Kalam.
3. "*The Principles of Ibn Taimiyah's Quranic Interpretation*". Tulisan ini merupakan tesis magister dari Didin Syafuluddin di McGill University Montreal Canada. Karya Didin ini, seperti tampak pada judulnya, mengkaji pandangan Ibn Taimiyah tentang akal dan kritik Ibn Taimiyah terhadap penakwilan aliran-aliran pemikiran dalam Islam.
4. "*Tauhid menurut Ibn Taimiyah*" ditulis oleh Saiful Anwar. Tulisan ini merupakan tesis magister pada PPS IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1992. Dalam tesis tersebut Saiful Anwar mengkaji tentang pandangan Ibn Taimiyah mengenai adanya Tuhan SWT

UIN IMAM BONJOL
PADANG

5. *“Epistimologi Ibn Taimiyah”* ditulis oleh Juhaya S. Praja yang memuat pandangannya (Ibn Taimiyyah) tentang hubungan akal dan wahyu. Tulisan ini terdapat dalam jurnal *ulum al-Qur’an*, No. 7 Th. II. 1990.
6. Victor E. Makari menulis tentang etika menurut Ibn Taimiyah dengan judul : *“Ibn Taimiyyah’s Ethics The Social Factors”*. Karya Makari ini merupakan disertasi untuk meraih gelar PH.d pada Temple University pada tahun 1975 yang kemudian diterbitkan oleh H. Ganes Little Jr. (ed), Scholars Press, Chico, California tahun 1983. Buku ini mengkaji pandangan Ibn Taimiyah tentang etika termasuk didalamnya etika tentang sosio-politik ditinjau dari faktor-faktor sosialnya.
7. Muhammad Sayyid al-Julainid dengan bukunya *“Al-Imâm Ibn Taimiyyah wa Mauqifuhu min Qadhayat al-Ta’wil”* dari IAIN Purwokerto. Buku ini mengkaji pemikiran Ibn Taimiyyah di bidang tafsir. Kajiannya menitik beratkan pada masalah penakwilan yakni pengalihan makna ayat dari makna lahiriyahnya ke suatu makna lain yang masih tercahaya sejauh pengalihan makna tersebut sesuai dengan al-Qur’an dan sunnah.
8. Mansur Muhammad menulis tentang pandangan Ibn Taimiyyah di bidang kalam dalam sebuah penelitian berjudul *“Pandangan Ibn Taimiyyah laisa salafiya”*. Buku ini secara tegas menjelaskan bahwa pandangan Ibn Taimiyyah di bidang kalam tidak dikategorikan kepada kategori salaf.
9. Muhammad Husni al-Zayid menulis *“Mantiq Ibn Taimiyyah wa Manhajih al-Firy”* (1979). Dalam buku ini ia mengemukakan kritikan Ibn Taimiyyah terhadap *mantiq* Aristoteles dengan beberapa argumennya.
10. Drs. Muhammad M. Ag. menulis sebuah penelitian dengan judul *“Ibn Taimiyyah dan Sistem Penafsirannya Terhadap al-Qur’an”*. Penelitian ini mengkaji metode penafsiran al-Qur’an menurut Ibn Taimiyyah. Karya ini merupakan laporan penelitiannya pada IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta pada tahun 1998.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

11. Muhammad Amin menulis *“Ijtihad Ibn Taimiyyah Dalam Bidang Fikih Islam”*. Buku Muhammad Amin ini menggambarkan bahwa Ibn Taimiyyah tetap meletakkan al-Qur’an sebagai posisi sentral dalam Islam bagi setiap muslim. Ia menilai tolak ukur untuk menerima atau menolak pendapat adalah al-Qur’an dan sunnah. Bila tidak ada pendapat yang dekat makna dengan maksud al-Qur’an dan sunnah maka seorang muslim dapat melakukan ijtihad sendiri. Buku Muhammad Amin ini diterbitkan oleh INIS Jakarta pada tahun 1991.
12. Dr. A.A. Islahi telah menulis tentang *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyyah*. Buku ini diterjemahkan oleh H. Anshari Thayib dan diterbitkan Bina Ilmu Surabaya pada tahun 1997.
13. Muhammad Abu Zahrah telah menulis biodata *“Ibn Taimiyyah : Hayatuh wa ‘Ashruh wa Arâ’uh wa Fiqhuh”*. Tulisan Abu Zahrah ini mengemukakan biodata Ibn Taimiyyah dengan lengkap.
14. Shâlih ibn ‘Abd al-Aziz ‘Ali Manshûr menulis secara kritis mengenai *“Ushul al-Fiqh wa Ibn Taimiyyah”*. Buku Ali Mansur ini menggambarkan corak ushul fiqh Ibn Taimiyyah dan pendapat-pendapat fikihnya yang banyak berbeda dengan Ahmad ibn Hanbal. Penulis berjudul *Ushul al-Fiqh wa Ibn Taimiyyah*.
15. *“Ibn Taimiyyah: Studi Tentang Pemurnian dan Pengaruhnya Terhadap Gerakan Wahabi”*. Tulisan ini merupakan tesis magister Imamuddin Mardjuni pada PPS IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 1995. Karya ini mengkritik tentang usaha-usaha yang dilakukan Ibn Taimiyyah dalam rangka pemurnian akidah Islam yang banyak bercampur dengan *kuwâfât* dan *bid’ah*.
16. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Ainur Ridho di IAIN Bengkulu dengan judul *“Pemikiran Hadits Ibn Taimiyyah (Kajian Ontologis dan Epistemologis)”*.
17. Tesis yang ditulis oleh Jon Kamil di UIN Suska Riau dengan judul *“Perkawinan Antar Pemeluk Agama Perspektif Fiqh Ibn Taimiyyah”*.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Intinya, sudah ada beberapa pendekatan yang dicoba dilakukan terkait tokoh ini. Namun pada umumnya hanya fokus pada kasus tertentu misalnya masalah pemikiran ekonomi, pemikiran pendidikan Ibn Taimiyyah, dan beberapa hal lain yang penulis anggap belum berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti nantinya.

Belum adanya penelitian yang fokus terhadap cara ataupun *tarjih* Ibn Taimiyyah dalam menetapkan hukum pada masalah fikih, sehingga menarik keinginan penulis untuk melakukan penelitian ini. Dari paparan yang penulis coba uraikan di atas maka penulis akan membahas tentang **“*Taqdîm Al-Mafdhûl ‘alâ Al-Afdhal* Menurut Ibn Taimiyyah dan Penerapannya Dalam Hukum Islam”**

E. Definisi Operasional

Studi ini berjudul **“*Taqdîm Al-Mafdhûl ‘alâ Al-Afdhal* Menurut Ibn Taimiyyah dan Penerapannya Dalam Hukum Islam”**. Untuk mengoperasionalkannya maka kata-kata kunci dalam judul ini didefinisikan sebagai berikut:

- a. *Taqdîm* adalah bentuk jamak dari *qaddimu* yang berarti *taqaddimu-taqdîman* yang artinya adalah pemaparan, atau perbandingan. *Al-Mafdhûl* merupakan istilah yang digunakan Ibn Taimiyyah dalam penerapannya. Kata ini bisa kita setarakan dengan makna *al-Marjûh* yang merupakan lawan dari kata *al-Râjih* yang merupakan *imn al-fâ'il*, berasal dari kata *rajahu-rajih-rajhan* berarti “yang kuat”, sedangkan *marjûh* timbangan dalam ilmu *sharf* yaitu sebagai *imn al-maf'ûl* yang berarti “yang lemah”. Jadi *al-mafdhûl* bisa kita maknai sesuatu yang lemah, di sisi ada pertentangan antara sebuah dalil yang kuat dan lemah untuk dijadikan sebagai hukum. Di sisi lain dapat juga dipahami bahwasanya hal ini berkaitan dengan mana sesuatu yang benar dan yang lebih benar, dalam artian kita melihat dari sisi *afdhliyat* dari segi penerapan.¹⁷

¹⁷ *Majmu'at al-Fatâwâ, op.cit*, Jilid I, h. 383.

b. *Taqdîm Al-Mafdhûl ‘Alâ Al-Afdhal* merupakan bahasa arab, dimana maksudnya ialah mendahulukan pendapat yang lemah dibanding pendapat yang kuat, dalam artian di sini Ibn Taimiyyah terkadang memakai dalil yang kurang kuat dalam menetapkan hukum, berbeda dengan kebanyakan ulama, namun tidak merubah posisi keduanya dimana yang kuat tetap sebagai yang kuat, dan yang lemah juga tetap pada kedudukannya.

Berdasarkan istilah pokok yang dirinci tersebut, maka maksud dari penelitian ini adalah: bagaimana sebenarnya konsep yang dikemukakan Ibn Taimiyyah dalam menetapkan hukum, kenapa dia mesti berbeda dengan jumhur ulama kebanyakan, atau keluar dari mazhab yang dianutnya dan kenapa terkadang ia memakai dalil yang lemah dan mengesampingkan dalil yang kuat atau *râjih* di beberapa kasus, dan apa alasannya terkadang menetapkan hukum demikian, serta bagaimana relevansinya dengan masa sekarang di Indonesia.

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *Library Research* (penelitian pustaka). Dimana penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok yang akan dibahas. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui konsep atau pandangan Ibn Taimiyyah dengan mendahulukan *al-mafdhûl* dari *al-afdhal* dalam menetapkan hukum dan bagaimana penempatnya terhadap fiqh islam. Singkatnya penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menganalisis data yang bersifat angka-angka atau kuantitas.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang konsep dan cara pandang Ibn Taimiyyah melalui data atau karangan-karangan Ibn Taimiyyah serta dikuatkan dengan tulisan-tulisan ulama lain yang relevan.¹⁸

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 2.

b. Sumber Data

Terkait sumber data dalam studi ini adalah teks ataupun literatur yang terdapat di pustaka. Sebagai sumber data primer adalah kitab *Majmû'at al-Fatâwâ* karya Ibn Taimiyyah terutama tentang masalah fikih, dan sebagai sumber data sekunder adalah beberapa buku lain yang terkait dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

c. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian penulis menggunakan analisis dekriptif untuk memudahkan dalam menggambarkan fenomena yang muncul dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁹ Dimana tesis ini merupakan bentuk penelitian kualitatif tentang kajian seorang tokoh, maka dengan metode tersebut dapat digunakan untuk menguraikan secara menyeluruh tentang sisi kehidupan, corak pemikiran, latar belakang, dan dasar pemikiran Ibn Taimiyyah tentang konsep ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang penulis sajikan dalam tesis ini terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu,

1. Dalam bab satu ini penulis sajikan dalam bentuk pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika penulisan, dan teknik penulisan.
2. Pada bab kedua penulis menyajikan riwayat hidup Ibn Taimiyyah, kondisi sosial masyarakat saat ia hidup, karya-karya fenomenal Ibn Taimiyyah, testimoni para tokoh terhadap Ibn Taimiyyah, serta kiprahnya di dunia hukum Islam (fikih).
3. Pada bab yang ketiga ini penulis memaparkan tentang landasan teori tentang *mashlahah* dan sejarah perkembangannya dalam kajian ushul fikih mencakup

¹⁹ Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (terj) Alimuddin Tuwu, (Jakarta: UI. Press, 1993), h. 73.

definisi, pembagian, syarat-syarat penggunaan, *kehujjahannya*, serta gambaran pemikiran Ibn Taimiyyah tentang mendahulukan pendapat yang *mafdhûl* dalam bingkai *mashlahah*.

4. Pada bab empat ini penulis menyajikan bagaimana pemikiran Ibn Taimiyyah tentang “*Taqdîm al-mafdhûl ‘alâ al-afdhal*”, dimulai dari apa yang melatarbelakangi, bagaimana penerapannya dalam beberapa masalah fikih, serta bagaimana relevansinya untuk masa sekarang di Indonesia terutama dalam hal *tasâmuh* (toleransi).
5. Pada bab kelima ini penulis menulis penutup tesis ini dengan menyajikan kesimpulan dan saran.

H. Teknik Penulisan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa informasi yang penulis paparkan terkait teknik penulisan di antaranya:

1. Segala terjemahan ayat-ayat al-Qur’an merujuk kepada al-Qur’an dan terjemahannya cetakan Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Terjemahan teks hadis atau segala bentuk teks arab lainnya langsung diterjemahkan oleh penulis sendiri dibantu rujukan kitab hadis dan kamus.
3. Transliterasi Arab-Indonesia berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543/u/1987, yang termuat di buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.

PADANG